



**PUTUSAN**

**Nomor 242/Pdt.G/2021/PA. Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 37 Tahun (Makassar, 05 Juli 1983), agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta (pemilik kantin), tempat Kediaman di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun (Pangkep, 29 Juni 1983), agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta (Developer), tempat Kediaman dahulu di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Namun yang bersangkutan sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 242/Pdt.G/2021/PA. Mks, tanggal 14 Mei 2021 telah mengajukan hal-hal dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Sabtu, tanggal 07 November 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0816/22/XI/2015 tanggal 09 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sampai bulan Juni 2017;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 Tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, Jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun 1 bulan, yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan April 2017 pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat memiliki banyak hutang;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 3 tahun;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang terhitung sudah 3 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor: 041/TMR/474.4/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put  
242/Pdt.G/2021/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, panggilan telah dilaksanakan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya atau melalui Radio Republik Indonesia sebanyak dua kali, pada tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021, Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor 0816/22/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

**1. SAKSI**, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak April 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama 3 tahun;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put  
kepada Penggugat



- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak April 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama 3 tahun;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup diuraikan pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put

putusan ini cukup diuraikan pada



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan/menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan telah dilaksanakan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya atau melalui Radio Republik Indonesia sebanyak dua kali, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, hal ini telah memenuhi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama 3 tahun dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juni 2017 sampai sekarang berlangsung 3 tahun 3 bulan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, sehingga tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya, namun karena perkara ini khusus (perceraian) sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0816/22/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panakkukang, Kota Makassar yang telah cocok

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put

24/10/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2015, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, TERGUGAT, (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P., tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi memberi keterangan di muka persidangan seorang demi seorang, telah dewasa dan disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2017 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin berlangsung 3 tahun dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juni 2017 sampai sekarang berlangsung 3 tahun 2 bulan tanpa nafkah, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, dan substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti.  
Hlm. 7 dari 11 hlm. Put  
24 September 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 3 tahun 2 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal demikian membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2015 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perjudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara Satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 b dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بَتَّعَزَّزَ أَوْ تَوَارَى أَوْ غِيَّيَ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**), sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Putusan ini yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## واذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat, (TERGUGAT,) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahrini, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put  
242/Pdt.G/2021/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)